



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ella Hilir, 11 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Melawi. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 30 September 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Manager di Perusahaan Sawit, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) atau Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020, di Kotawaringin Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/12/II/2020, Tanggal 01 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan mempunyai 1 (satu) orang anak, dan Tergugat berstatus cerai mati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi di BTN Rumah Sakit selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah pribadi di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Dinas di Kalimantan Timur di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan tahun 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat Pernah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan memiliki akta cerai Nomor: 349/AC/2021/ PA. Tgt. Namun beberapa bulan kemudian rujuk kembali dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat rujuk dari KUA, Nomor: 0001/01/xii/2021 Kecamatan Tanah Grogot;

b. Pada Februari 2023 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, namun pada bulan April 2023 di cabut, setelah rujuk Tergugat menjanjikan akan membeli sebuah rumah untuk kediaman bersama dengan pinjaman bank, akan tetapi Tergugat sampai sekarang tidak pernah bertindak untuk mencairkan dana tersebut;

c. Setelah pencabutan perkara tersebut Tergugat seringkali menuduh Penggugat jalan bersama laki-laki lain, dan Tergugat seringkali curiga secara berlebihan Terhadap Penggugat, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk ikut ke kebun;

d. Tergugat selalu pilih kasih, Tergugat selalu mengutamakan anak-anaknya dibandingkan Penggugat, dan Tergugat selalu mengesampingkan keperluan Penggugat apabila Penggugat menginginkan sesuatu Tergugat tidak memenuhi keinginan dari Penggugat, serta Tergugat setiap bulannya selalu memotong uang bulanan Penggugat

e. Tergugat pernah melaporkan orang tua Penggugat ke Polres karena tidak di setujui untuk rujuk kembali dengan Penggugat. Penggugat sebagai seorang anak merasa sangat marah atas tindakan dari Tergugat tersebut.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei tahun 2023, Tergugat dan Penggugat berdiskusi mengenai hubungan mereka kedepannya, dan Pengugat merasa sudah tidak mampu menjalin hubungan lebih lama lagi dengan Tergugat, dan keduanya pun sudah tidak satu rumah selama kurang-lebih 1 (satu) tahun, namun keduanya tetap berkomunikasi walupun komunikasinya selalu berujung dengan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat yang bernama TERGUGAT setelah akad mengucapkan sighat taklik terhadap Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya. Berdasarkan sighat taklik atas Penggugat tersebut sebagai berikut:

Sewaktu-waktu Tergugat :

- a. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut;
- b. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat;
- d. Atau Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) istri Tergugat enam bulan kemudian istri Tergugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan Pengaduan dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik (*e-litigation*) pada tanggal 22 November 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Akta Nikah No: 076/12/II/2020;
2. Bahwa benar Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan memiliki (satu) orang anak dan Tergugat berstatus Duda cerai mati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan Gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis sejak April 2023;
 - a. Bahwa pada posita poin 5a pada posita yang diajukan Penggugat benar, Penggugat dan Tergugat Pernah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan memiliki akta cerai Nomor: 349/AC/2021/ PA. Tgt. Namun beberapa bulan kemudian rujuk kembali dan mendapatkan

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



surat rujuk dari KUA, Nomor: 0001/01/xii/2021 Kecamatan Tanah Grogot;

b. Bahwa pada posita poin 5b yang diajukan Penggugat benar, pada bulan Februari 2023 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, namun pada bulan April 2023 di cabut, setelah rujuk Tergugat menjanjikan akan membeli sebuah rumah untuk kediaman bersama dengan pinjaman bank, akan tetapi Tergugat sampai sekarang tidak pernah bertindak untuk mencairkan dana tersebut, namun tidak benar perihal pencairan dana di bank tersebut, karena pemilik rumah yang ingin menjual rumah tersebut membatalkan, dan Tergugat pun membatalkan pengusulan pinjaman di bank tersebut;

c. Bahwa mengenai Posita 5c tidak benar menuduh Penggugat jalan dengan laki-laki, yang benar Tergugat melihat ada foto dan keterangan pemilik kos bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Tergugat melihat di foto tersebut Penggugat bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan kos, dan keterangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa Penggugat bermalam dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ada foto Penggugat bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berprofesi sebagai PNS, dan Penggugat sudah berjanji ingin ke kebun, akan tetapi Tergugat tidak memaksa Penggugat;

d. Bahwa pada posita poin 5d yang diajukan Penggugat tidak benar, karena Tergugat selama 6 (enam) bulan terakhir pada bulan April 2023 Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian di bulan Mei, Tergugat mentransfer Penggugat sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), di bulan Juni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian di bulan Agustus sebesar Rp7150.000.00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada bulan September Tergugat hanya mentransfer sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dikarenakan Tergugat saat itu harus memenuhi kebutuhan biaya lainnya seperti pembayaran skripsi untuk anaknya,

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Yudisium serta biaya Tergugat untuk menghadiri wisuda di anaknya di bulan tersebut, dengan demikian alasan Penggugat pada posita poin 5d tidak benar;

e. Bahwa pada posita poin 5e yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah melaporkan orang tua Penggugat ke Polres akan tetapi, Tergugat melaporkan laki-laki lain yang mengganggu Penggugat, sehingga penyidik Polres memanggil orang tua Penggugat sebagai saksi untuk dimintai keterangan mengenai laki-laki tersebut.

6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena pada April 2023 Tergugat berlebaran bersama Penggugat di Ella Hillir, dan Tergugat pergi dari rumah karena harus bekerja mencari nafkah di luar pulau Kalimantan;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan ini tidak dapat dikabulkan;

8. Bahwa Tergugat masih berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lagi dan Tergugat masih ingin beristrikan Penggugat, maka Tergugat tidak sanggup jika bercerai dengan Penggugat serta Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik (*e-litigation*) pada tanggal 23 November 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Akta Nikah No: 076/12/II/2020;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan memiliki (satu) orang anak dan Tergugat berstatus Duda cerai mati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan Gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis sejak April 2023;
 - a. Bahwa pada posita poin 5a pada posita yang diajukan Penggugat benar, Penggugat dan Tergugat Pernah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan memiliki akta cerai Nomor: 349/AC/2021/ PA. Tgt. Namun beberapa bulan kemudian rujuk kembali dan mendapatkan surat rujuk dari KUA, Nomor: 0001/01/xii/2021 Kecamatan Tanah Grogot;
 - b. Bahwa pada posita poin 5b yang diajukan Penggugat benar, pada bulan Februari 2023 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, namun pada bulan April 2023 di cabut, setelah rujuk Tergugat menjanjikan akan membeli sebuah rumah untuk kediaman bersama dengan pinjaman bank, akan tetapi Tergugat sampai sekarang tidak pernah bertindak untuk mencairkan dana tersebut;
 - c. Bahwa benar Penggugat ada jalan dengan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - d. Penggugat tetap pada gugatan, namun uang yang ditransfer sebagian untuk DP rumah dan yang digunakan Penggugat sendiri 3-4 juta;
 - e. Tetap sebagaimana Gugatan, sebagai terlapor yang diperiksa oleh polres. Bahwa Tergugat pernah melaporkan orang tua Penggugat ke Polres karena tidak di setujui untuk rujuk kembali dengan Penggugat;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2023, namun pernah pisah pada tahun 2022;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan ini harus dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat serta Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik (*e-litigation*) pada tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama;
2. Tergugat memohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/12/II/2020, Tanggal 01 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat mengakui serta menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun berapa karena tidak hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ingkar janji akan membelikan Penggugat sebuah rumah kediaman bersama namun sampai sekarang tidak pernah dilakukan ;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX karena bekerja di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dan kadang pulang dan tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Kristen, pendidikan Strata Satu, pekerjaan karyawan swasta pada dealer motor Honda, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak mengetahui kapan pernikahannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis yang menyebabkan sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi print-out resi pengiriman uang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi print-out resi pengiriman uang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi print-out resi pengiriman uang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Permintaan keterangan kepada Budi Karto (ayah kandung Penggugat) dari Kantor Kepolisian Resor (Polres) Melawi yang ditandatangani oleh penyidik Polres Melawi tanggal 30 Mei 2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan keterangan kepada Tijah (ibu kandung Penggugat) dari Kantor Kepolisian Resor (Polres) Melawi yang ditandatangani oleh penyidik Polres Melawi tanggal 30 Mei 2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;
6. Hasil cetak (*print-out*) foto antara Penggugat dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 5 Mei 2023, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;
7. Hasil cetak (*print-out*) status aplikasi Facebook berupa foto antara Penggugat dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanggalnya, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;

8. Hasil cetak (*print-out*) foto antara Penggugat dan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PNS, namun tidak ada tanggalnya, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan tidak mengakui bukti T.1 sampai T.5 serta mengakui bukti T.6 sampai T.8;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun berapa karena saksi baru mengenal Tergugat pada bulan September 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis namun tidak mengetahui sejak kapan;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat memiliki hubungan yang dekat dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Anita yang merupakan istri sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala dusun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai keponakan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 namun lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahkan Tergugat pernah melaporkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Polres Melawi terkait dugaan perzinahan antara Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa orangtua Penggugat yang bernama Budikarto dan Tijah dipanggil ke Polres Melawi untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan sebagai Terlapor;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat." Sebagaimana tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Melawi, yang merupakan

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Penggugat dan Tergugat Pernah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan memiliki akta cerai Nomor: 349/AC/2021/ PA. Tgt. Namun beberapa bulan kemudian rujuk kembali dan mendapatkan surat rujuk dari KUA, Nomor: 0001/01/xii/2021 Kecamatan Tanah Grogot;
- b. Pada Februari 2023 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, namun pada bulan April 2023 di cabut, setelah rujuk Tergugat menjanjikan akan membeli sebuah rumah untuk kediaman bersama dengan pinjaman bank, akan tetapi Tergugat sampai sekarang tidak pernah bertindak untuk mencairkan dana tersebut;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



c. Setelah pencabutan perkara tersebut Tergugat seringkali menuduh Penggugat jalan bersama laki-laki lain, dan Tergugat seringkali curiga secara berlebihan Terhadap Penggugat, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk ikut ke kebun;

d. Tergugat selalu pilih kasih, Tergugat selalu mengutamakan anak-anaknya dibandingkan Penggugat, dan Tergugat selalu mengesampingkan keperluan Penggugat apabila Penggugat menginginkan sesuatu Tergugat tidak memenuhi keinginan dari Penggugat, serta Tergugat setiap bulannya selalu memotong uang bulanan Penggugat;

e. Tergugat pernah melaporkan orang tua Penggugat ke Polres karena tidak di setujui untuk rujuk kembali dengan Penggugat. Penggugat sebagai seorang anak merasa sangat marah atas tindakan dari Tergugat tersebut.

akibatnya sejak bulan Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikaitkan dengan keterangan saksi saksi pertama Penggugat, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Melawi, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2020 di KUA Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu disebabkan Tergugat ingkar janji akan membelikan Penggugat sebuah rumah kediaman bersama namun sampai sekarang tidak pernah dilakukan, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, namun keterangan saksi yang bersifat

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 283 Rbg, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.8 dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 berupa *print-out* resi pengiriman uang dan surat panggilan untuk memberikan keterangan / klarifikasi dari kepolisian resor Melawi dapat dikategorikan sebagai bukti surat non akta sebagaimana diatur dalam pasal 294 Rbg dan 1881 KUHPerdara. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Secara materiil bukti T.1, T.2, T.3, ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga bukti T.1, T.2, T.3 dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa surat panggilan untuk memberikan keterangan / klarifikasi dari kepolisian resor Melawi dapat

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai bukti surat non akta sebagaimana diatur dalam pasal 294 Rbg dan 1881 KUHPerduta. Namun isi bukti T.4 dan T.5 tersebut hanya mengenai permintaan pihak kepolisian kepada pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangannya dan tidak diketahui isi keterangannya seperti apa sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8, merupakan foto-foto yang menurut teori pembuktian perdata tidak memenuhi sebagai alat bukti tertulis karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Hakim, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya agar menjadi bukti yang sempurna. Secara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti saksi dua orang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedua saksi Tergugat tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 171 RBg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 RBg. Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi. Sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut secara rinci sebagaimana dalam Berita Acara Sidang atau duduk perkara putusan ini akan dipertimbangkan relevansi dan kesesuaiannya dengan pokok perkara yang akan dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat menguatkan bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat memiliki pria idaman lain dan pernah jalan bersama yaitu pria bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bahkan Tergugat sampai melaporkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada polisi terkait dugaan perzinahan antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga menguatkan Hakim tentang adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ingkar janji akan membelikan Penggugat sebuah rumah kediaman bersama namun sampai sekarang tidak pernah dilakukan dan Penggugat memiliki pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Tergugat bahkan sampai melaporkan ke Polres Melawi tentang dugaan perzinahan antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Penggugat yang sering jalan dan berhubungan dengan laki-laki lain selain suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (**dua ratus delapan puluh ribu rupiah**) kepada Penggugat;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Prob



Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP
 1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 3. Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 135.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 280.000,00**

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)